



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : c3 /KEP/BAWASLU-KAB/TTS/III/2020

TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020;

NO	NAMA	JABATAN
1	MARIA MISTIKA OPAT,SE	Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

- a. Membantu melaksanakan tugas keuangan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. Membantu mengarsipkan dan mengadministrasikan segala transaksi keuangan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disyahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, dan mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Staf Pengelola Keuangan bertanggung jawab secara hirarki kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

KEEMPAT

: Masa Tugas Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

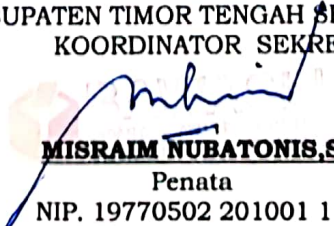
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Peninggal.

Ditetapkan di: SoE
pada tanggal : 05 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,


MISRAIM NUBATONIS, SE

Penata

NIP. 19770502 201001 1 009